

ALAT PERAGA KAMPANYE-PEMILIHAN UMUM-SULAWESI BARAT  
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 111/PL.01.5-Kpt/76/Prov/Lx/Tahun 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (31) dan ayat (41) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 bahwa lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109}; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dan disempurnakan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara pemilihan Umum Tahun 2019 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306}; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174).

Dalam Keputusan KPU Nomor 111/PL.01.5-Kpt/76/Prov/Lx/Tahun 2018 diatur tentang: Penetapan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan prinsip: Adil;Tertib;Keamanan;Proporsional;Efisiensi;Efektifitas;Estetika; meliputi; a. Baliho ukuran 2 {dua} meter x 3 {tiga} meter {pengadaan difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten}; b. spanduk ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 3 (tiga) meter (pengadaan difasilitasi oleh KPU Kabupaten);

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2018